



PUTUSAN

No. 2020 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDI FRIANTO Pgl. DEDI;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 29 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT.01 / RW.02,
Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan 01 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2020 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 3023 / 2012 / S.1166.Tah.Sus / PP / 2012 / MA tanggal 27 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 3024 / 2012 / S.1166.Tah.Sus / PP / 2012 / MA tanggal 27 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Prianto Pgl. Dedi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Jalan Gatot Subroto RT.01 / RW.02, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi (berkas perkara terpisah) kemudian datang petugas Kepolisian berpakaian preman dan menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi sehingga Terdakwa mengakui telah menggunakan ganja bersama saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi, lalu Terdakwa memperlihatkan sisa ganja yang masih dimiliki yang disimpan di dalam kantong celana berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik pampers warna orange beserta 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan petugas Kepolisian, yaitu saksi Indra Zega serta saksi Sri Kurniati Pgl. Buk En dan saksi Amri Sai, SH. Pgl. Am;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 198/Sp.4 183500/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Hendra Yuli Afrino, SE terhadap penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran berjumlah 7,17 gr (tujuh koma satu tujuh gram);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.59/LN.54.2012 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ganja (Cannabis.sp) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I)

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Prianto Pgl. Dedi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Jalan Gatot Subroto RT.01 / RW.02 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi (berkas perkara terpisah) kemudian

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2020 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil ganja dari kantong celana dan meletakkan di atas tanah, begitu juga dengan saksi Satrio Pgl. Rio ikut mengeluarkan paket ganja yang dimilikinya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dan mengambil 2 (dua) lembar kertas paper lalu membuka paket ganja dan mengambil sedikit untuk kemudian digulung atau dilenting dengan kertas paper sehingga berbentuk batangan rokok, setelah itu lentingan ganja tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan langsung Terdakwa gunakan dengan cara menghisap secara bergantian dengan saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi sampai lentingan ganja tersebut habis digunakan;

Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Terdakwa menggunakan ganja tersebut, datang petugas Kepolisian berpakaian preman dan menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi, akhirnya Terdakwa mengakui telah menggunakan ganja bersama saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi lalu Terdakwa memperlihatkan sisa ganja yang masih dimiliki yang disimpan di dalam kantong celana berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik pampers warna orange beserta 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di hadapan petugas Kepolisian, yaitu saksi Indra Zega serta saksi Sri Kurniati Pgl. Buk En dan saksi Amri Sai, SH. Pgl. Am;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Satrio Pgl. Rio dan saksi Romi Zanur Pgl. Romi beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Setia Labora tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sastrimal. S.SiT terhadap jenis sampel urine atas nama Dedi Prianto (Dedi) dengan hasil pemeriksaan sampel metode "Rapid Tes" :

- THC (Marijuana, Ganja) : Positif

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Payakumbuh tanggal 22 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Prianto Pgl. Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Prianto Pgl. Dedi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.- subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik pampers warna orange;
 - 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
 - 1 (satu) buah mencis warna ungu;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 55 / Pid.B / 2012 / PN.PYK. tanggal 05 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Prianto Pgl. Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2020 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik pampers warna orange;
- 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
- 1 (satu) buah mencis warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 132 / PID / 2012 / PT. PDG tanggal 10 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 05 Juni 2012 No. 55 / Pid.B / 2012 / PN.PYK yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 14 / Akta.Pid.K / 2012 / PN.PYK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Bahwa setelah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum mencermati dan mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 132 / PID / 2012 / PT.PDG. *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mempersempit pengertian dari unsur “penguasaan atau kepemilikan” dari narkotika, yakni setiap orang yang akan mempergunakan ganja bagi dirinya, maka dengan sendirinya orang itu akan menguasai atau memiliki ganja tersebut sehingga *Judex Facti* memandang kepemilikan dari sudut pandang tujuan dan jumlahnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur atau membatasi pengertian mengenai hal tersebut;

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka “memiliki” adalah kepunyaan, hak, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Berdasarkan keterangan saksi Amri Sai, SH Pgl. Pak Am, saksi Sri Kurniati Pgl. Buk En, saksi Indra Zega Pgl. Zega, saksi Romi Zanur Pgl. Romi dan saksi Satrio Pgl. Rio menjelaskan bahwa Terdakwa Dedi Frianto Pgl. Dedi kedatangan oleh anggota Polisi menyimpan sisa ganja yang masih dimiliki berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik pampers warna orange yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana Terdakwa. Oleh karenanya Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2020 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan :

1. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena :
 - Terdakwa bersama dengan rekannya, pada waktu dilakukan penggrebekan atau penangkapan, Terdakwa baru saja selesai menggunakan / memakai narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas adalah sisa narkoba yang belum dipakai / digunakan Terdakwa;
 - Urine Terdakwa positif mengandung ganja;
1. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ditolak dan Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,

S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2020 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)